

**Apa Saja yang Perlu  
Disiapkan Pada**


**AKHIR TAHUN PAJAK?**

# SUMMARY

1. Siapkan Pelaporan SPT PPh 21/26 Walaupun Status SPT Nihil.
2. Siapkan Isian Data Bukti Potong 1721 A1 untuk Karyawan.
3. Siapkan Laporan Keuangan untuk Menyusun SPT Tahunan PPh Badan.
4. Siapkan Bukti Potong untuk Menyusun SPT Tahunan PPh.
5. Siapkan Perubahan Penggunaan Tarif Final ke Tarif Umum.
6. Ajukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk Tahun yang Baru.
7. Pemadanan NIK - NPWP
8. Implementasi CoreTax System tahun 2024

# 1. Siapkan Pelaporan SPT PPh 21/26 Walaupun Status SPT Nihil

Pelaporan SPT PPh 21/26 standarnya tidak wajib dilaporkan apabila tidak ada transaksi pemotongan pada periode berjalan atau saat status SPT Nihil. Namun, hal ini tidak berlaku untuk masa pajak Desember. Meskipun status SPT Nihil, SPT PPh 21/26 masa pajak Desember tetap wajib dilaporkan.



## 02

### Siapkan Isian Data Bukti Potong 1721 A1 untuk Karyawan

Lembar Bukti Potong 1721 A1 wajib disiapkan oleh pemberi kerja untuk seluruh karyawan tetap yang bekerja pada tahun tersebut. Pada Bukti Potong terdapat isian data berupa antara lain jumlah pembayaran gaji dan tunjangan serta jumlah pajak yang sudah dipotong selama satu tahun.

### 3. Siapkan Laporan Keuangan untuk Menyusun SPT Tahunan PPh Badan

Laporan Keuangan merupakan hal yang paling penting untuk diselesaikan sebagai dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan. Dengan persiapan Laporan Keuangan (berserta Kertas Kerja Koreksi Fiskal, Mapping SPT, dan Laporan Segmentasi) yang matang maka penyusunan SPT Tahunan PPh Badan tidak memerlukan waktu yang lama dan terhindar dari resiko terlambat lapor.

## 4. Siapkan Bukti Potong untuk Menyusun SPT Tahunan PPh

Data Bukti Potong yang diberikan oleh pihak lain merupakan dokumen kredit pajak untuk menyusun SPT Tahunan PPh. Jika Wajib Pajak belum menerima bukti potong, silahkan lakukan permintaan ke pihak lawan transaksi. Tidak adanya dokumen bukti potong akan berpengaruh terhadap jumlah pembayaran pajak.



## 5. Siapkan Perubahan Penggunaan Tarif Final ke Umum

Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar dalam setahun dapat memilih untuk menggunakan tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas dapat menggunakan tarif tersebut selama 3 tahun pajak. Artinya, Wajib Pajak Perseroan Terbatas yang terdaftar sejak tahun 2018 harus mengakhiri penggunaan tarif PPh Final 0,5% sampai pada tahun 2020 saja

## 6. Ajukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk Tahun yang Baru



Wajib Pajak perlu mempersiapkan permintaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang akan digunakan untuk tahun selanjutnya. Untuk mendapatkannya, pastikan telah memenuhi persyaratan telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo.

## 7. Pemadanan NIK – NPWP

NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang.

## 8. Implementasi CoreTax System tahun 2024

Penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan tahun 2024.

- Pendaftaran (Multi Channel)
- Akun Wajib Pajak (Pencatatan, Penyimpanan, Penyampaian Data/Informasi Kewajiban Perpajakan, dan Riwayat Transaksi)
- Pembayaran dan Pelaporan dalam 1 kali klik



**Terima kasih,  
Mari berdiskusi**